

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sehingga menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat menjadi kebutuhan dan perhatian yang besar bagi pemerintah. Dengan besarnya jumlah umat Islam di Indonesia menjadikan pasar konsumen muslim yang hebat. Dengan demikian, kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan konsumen khususnya konsumen muslim. Tidak hanya dalam produk makanan, akan tetapi dalam produk minuman, obat-obatan, kosmetik dan barang konsumsi lainnya juga harus memiliki dan memperhatikan kehalalan produk.

Di mulai pada tanggal 17 Oktober 2019 pelayanan sertifikasi halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih menggunakan sistem manual yang mana pelaku usaha menyerahkan dokumen ke petugas BPJPH dipusat maupun di daerah melalui satgas halal di daerah. Kemudian petugas mengecek kelengkapan dokumen, jika dokumen tersebut sudah lengkap akan diinput dan di upload ke Sistem Informasi Halal (SIHalal). Selanjutnya, para pelaku usaha mendaftar ke aplikasi Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) yang melakukan pengkajian serta pemeriksaan terhadap produk yang akan disertifikasi. LPH melaporkan hasil audit untuk menyampaikan ke MUI untuk dilanjutkan Sidang Fatwa. Kemudian, MUI menyampaikan hasil sidangnya ke BPJPH jika hasil sidang tersebut dikatakan halal akan diterbitkan ketetapan halal. Setelah itu

BPJPH melanjutkan proses validasi , penerbitan dan tanda tangan basah sertifikat halal. Pada tahap terakhir, BPJPH menyampaikan sertifikat halal kepada para pelaku usaha.

Di tahun 2019 munculnya sebuah virus dengan nama Coronavirus Disease 19 (Covid-19). Virus tersebut mengakibatkan dampak yang cukup besar terutama terjadinya krisis kesehatan dan juga WHO telah menetapkan suatu keadaan darurat kesehatan untuk masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan demikian, saat pandemi pengajuan permohonan sertifikasi halal dilakukan melalui BPJPH pusat atau Satgas daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama atau melalui email layanan sertifikasi halal sertifikasihalal@kemenag.go.id . Karena pandemi, PTSP Kemenag Pusat mulai 7 September 2020 layanan pendaftaran sertifikasi halal dilakukan via daring, kemudian BPJPH juga menyediakan template surat permohonan dan formulir pendaftaran berdasarkan produk yang didaftarkan di <http://www.halal.go.id/infopenting>.¹

Pergeseran kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke BPJPH tentunya memiliki implikasi atau dampak yang nyata. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah membawa perubahan terutama terkait dengan lembaga sertifikasi halal yang tidak lagi menjadi tanggung jawab LPPOM MUI yang bersifat *voluntary* dan beralih menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini Kementerian Agama merupakan suatu kewajiban (mandatory). Dapat dikatakan, semula penyelenggara sertifikasi

¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: “Informasi Penting” <http://www.halal.go.id/infopenting> diakses tanggal: 15 Oktober 2022.

halal berada di bawah kewenangan MUI, dan setelah diundangkannya UU JPH, meskipun secara normatif menjadi tanggung jawab BPJPH akan tetapi pelaksanaannya merupakan langkah tanggung jawab bersama, baik BPJPH sendiri maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit produk, serta MUI yang bertugas menentukan kehalalan melalui Komisi Fatwanya.

Terbentuknya BPJPH menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya jaminan kehalalan produk dipegang oleh negara. Sebelumnya, penjaminan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dilakukan secara sukarela, sehingga masih banyak produsen yang tidak mendaftarkan produknya untuk sertifikasi. Peralihan kewenangan ini secara resmi dilakukan setelah BPJPH beroperasi, yang direncanakan 5 tahun setelah diundangkannya UU JPH, yakni pada 17 Oktober 2019. Dalam melakukan penjaminan produk halal, BPJPH bekerja sama dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait yakni Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. Dalam UU JPH diamanatkan untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.²

Dalam hal ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dengan maksud agar kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Dapat dikatakan, para pelaku usaha harus dapat menjamin bahwa

² Nurfaiqoh Ridhiyah, Skripsi: *Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 69.

produk makanan dan minuman yang diproduksi atau diperdagangkannya harus mempunyai sertifikat halal. Ini berarti menimbulkan kewajiban bagi setiap para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar tercipta perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut.

Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, BPJPH Kemenag RI berwenang menerbitkan dan membatalkan sertifikat halal suatu produk yang sebelumnya menjadi tanggung jawab dari Lembaga Kajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Akan tetapi MUI masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Namun proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.

Selain MUI, dalam menjalankan pensertifikatan halal atas produk BPJPH dibantu oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk, setelah berkas dinyatakan lengkap oleh BPJPH, dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap, dan LPH tersebut harus menyampaikan hasilnya kepada BPJPH dalam bentuk penetapan LPH. Untuk selanjutnya dibuatkannya penetapan kehalalan produk oleh MUI melalui sidang fatwa halal, dan berdasarkan penetapan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh MUI tersebut diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH.³

Sertifikasi halal akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang didirikan pada tanggal 11 Oktober 2017, yang nanti

³ Ralang Hartati, *Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2019), hlm. 88.

akan bekerjasama dengan MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan, dan Lembaga Pemeriksa Halal yang berwenang melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan. Semua lembaga ini berada dibawah kewenangan Kementerian Agama.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan seluruh pemangku kepentingan halal mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH), bahwasanya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia harus bersertifikat halal.⁴ Untuk mencapai hal tersebut, salah satu tantangannya adalah banyaknya jumlah pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mencapai puluhan juta dan tersebar di seluruh nusantara. Apalagi cakupan JPH sangat luas dan banyak melibatkan pihak. Dengan begitu, pemanfaatan suatu teknologi informasi berupa penerapan digitalisasi online menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan.


Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 39 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH), sistem dalam pelayanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik atau online yang terintegrasi.⁵ Pada tanggal 3 Agustus 2021 BPJPH Kementerian Agama RI melaksanakan penggunaan sistem informasi halal (SIHalal) secara

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

⁵ Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 39 2021.

digital atau elektronik. Dalam pengajuan permohonan pada sertifikasi halal dilakukan oleh para pelaku usaha secara mandiri melalui <https://ptsp.halal.go.id/>.⁶

Gambar 1.1 Laman Website SIHalal



Sumber : Website <https://ptsp.halal.go.id/>


Serangkaian upaya yang terus dilakukan BPJPH dalam penerapan digitalisasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) dalam sertifikasi halal suatu produk, dapat diketahui bahwa BPJPH dimulai tahun 2019 telah menerapkan Sistem Informasi Halal atau SIHalal sebagai aplikasi pelayanan online sertifikasi halal. SIHalal saat ini juga terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH), dan integrasinya terus dikembangkan dengan pemangku kepentingan layanan terkait guna meningkatkan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat. Dengan adanya aplikasi layanan online tersebut,

⁶ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: “Pemberitahuan Penerapan Penggunaan Sistem Informasi halal (SIHalal) Online” <http://www.halal.go.id/infopenting> diakses tanggal: 2 Oktober 2022.

diharapkan para pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendapatkan suatu kemudahan dalam mencetak sebuah dokumen sertifikat halal secara elektronik.⁷

Proses layanan online sertifikat halal ini dilakukan melalui website SiHalal. Dengan adanya aplikasi tersebut Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat mengajukan permohonan sertifikat halal secara online tanpa batas waktu dan tempat. Proses layanan aplikasi ini harus menginput data pribadi pelaku UMK serta data usaha mulai dari alamat produksi hingga bahan-bahan yang digunakan untuk produksi.

Gambar 1.2 Data Pelaku Usaha Mikro dan Kecil



Sumber: Data website tahun 2022 <http://sehati.halal.go.id/>

Berdasarkan gambar diatas bahwa BPJPH pada tahun 2022 menyediakan kuota program sertifikat halal gratis sebanyak 349.834 yang tersedia. Selanjutnya jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang terdaftar saat ini sebanyak 52.533 dan

⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: “Gunakan Digital Signature, BPJPH-UNU Yogyakarta MoU Kerja Sama Percepatan Layanan Sertifikasi Halal” <http://halal.go.id/beritalengkap/477> diakses tanggal: 2 Oktober 2022.

jumlah kuota yang tersedia pada tahun ini yaitu berjumlah 297.301, sedangkan jumlah sertifikat halal yang terbit yaitu 14.290 ribu.⁸

Tabel 1.1 Data UMK Kota Jakarta Timur tahun 2020, 2021, 2022

Tahun	Jumlah Data Pelaku Usaha
2020	30
2021	284
2022	718

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Berdasarkan tabel diatas jumlah data pelaku Usaha Mikro dan Kecil berbeda setiap tahunnya dan mengalami peningkatan jumlah volume data dari para pelaku usaha. Jika pengelolaan data dari para pelaku usaha masih menggunakan sistem manual akan membuat para pegawai kewalahan dalam memproses data tersebut yang mana menimbulkan banyaknya kertas yang menumpuk. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) akan memudahkan para pegawai dan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.

Berdasarkan observasi, peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, karena diketahui bahwa BPJPH baru saja melakukan inovasi penerapan digitalisasi layanan sertifikasi halal melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHalal). Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah yang terjadi yaitu dapat dikatakan bahwa banyaknya data dari para pelaku Usaha Mikro dan Kecil

⁸ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: “Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2022” <http://sehati.halal.go.id/> diakses tanggal: 15 Oktober 2022.

(UMK) yang masuk di BPJPH membuat para pegawai di bidang sertifikasi halal harus lebih efisien dalam memproses data di aplikasi SIHalal yang mana dalam memproses data tersebut masih banyak kendala dari segi sistem error atau jaringan internet yang lama, kurangnya sumber daya manusia atau pegawai karena banyaknya data yang masuk dan banyaknya input data dari para pelaku usaha yang tidak sesuai karena kurangnya pemahaman dalam proses sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal.

Pada Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur menurut Ibu Hernita selaku pelaku UMK dalam hal mengajukan sertifikasi halal pada skema *Self Declare* melalui aplikasi SIHalal berpendapat bahwa dalam melakukan layanan sertifikat halal secara online adalah kesulitan mengakses aplikasi SIHalal dikarenakan minimnya informasi kepada masyarakat atau pelaku usaha terkait dengan sistem online melalui SIHalal (Wawancara peneliti, 3 Januari 2023).

SIHalal merupakan aplikasi layanan sertifikat halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH dengan tujuan untuk mendukung layanan sertifikat halal yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. SIHalal dapat diakses melalui perangkat komputer atau ponsel dengan tetap terhubung internet. Meskipun penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMK bisa lebih cepat dan mudah diakses, tetapi para pelaku UMK harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).⁹ Namun dalam kenyataannya para pelaku usaha ini belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan belum paham mengenai pendaftaran melalui website.

⁹ Nur Chusna dan Diana H, *Pendampingan Sertifikat Halal Pada Umkm Sektor Kuliner Di Kelurahan Penjaringsari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya*, dalam Jurnal Teknik, Vol. 3, No. 1, (Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, 2022), hlm. 92.

Terlebih lagi pemerintah telah mengencarkan aplikasi SiHalal untuk memudahkan pelaksanaan sertifikat halal bagi para pelaku usaha.

Saat ini tingkat kemampuan pelayanan proses sertifikasi dalam melayani pendaftar secara online masih belum tercapai keefektifan dan keefisienan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM), sehingga target yang harus diwujudkan akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah pendaftar untuk tahun berikutnya. Dapat dikatakan bahwa penerapan digitalisasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) masih banyak kekurangan yang mana kurangnya sumber daya manusia untuk memproses data dari para pelaku usaha UMK dan banyaknya pelaku usaha yang belum paham mengenai alur pendaftaran online, sehingga banyaknya data yang salah input di aplikasi SIHalal. Hal ini dapat menimbulkan keterlambatan kinerja sertifikasi halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis diatas maka Rumusan Masalah penelitian, Bagaimana Penerapan Digitalisasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Studi pada Kecamatan Cipayung Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Digitalisasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Studi pada Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat untuk berbagai pihak, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat memberikan gambaran dan wawasan mengenai bagaimana Penerapan Digitalisasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Studi pada Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan kepada warga negara Indonesia dalam hal langkah langkah untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan adanya penerapan digitalisasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Studi pada Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

1.4.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang; Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan yang berhubungan dengan Judul maupun permasalahan yang tertera.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat landasan teori dan penggambaran teori yang dikaji tentang konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Kemudian dalam bab ini menjelaskan tentang Pendekatan penelitian, Penentuan Informan, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan Analisis data serta Lokasi penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil penelitian mengenai Penerapan Digitalisasi Sistem Informasi Halal (SIHalal) Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Studi pada Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

